



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VERI TRISMAN Gelar DT. BAGINDO MARAJO KAYO, umur 70 tahun, laki laki yang tertua dalam kaum, sebagai mamak kepala waris dalam kaum, dan sebagai Mamak Kepala Kaum yang memakai gelar SOKO DT. Bagindo Marajo Kayo, suku Mandahiling, kampung Kampai, jorong VI Kampuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Tempat Tinggal di Komplek Batang Tabik Waterpark, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kab.Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kaum, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ANWAR BAY Gelar DT. RAJO SAMPONO, umur 92 tahun, sebagai Mamak Kepala Kaum yang memakai gelar Soko, DT. Rajo Sampono,, suku Mandahiling, kampung Kampai, jorong VI Kampuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Tempat Tinggal di Jorong Subaladuang, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak Kab.Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kaum, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

JUNAIDI Gelar DT. PANGHULU RAJO, umur 62 Tahun, sebagai Mamak Kepala Kaum yang memakai gelar Soko, DT Penghulu Rajo, suku Mandahiling, kampung Kampai, jorong VI Kampuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Tempat Tinggal di Jorong Subaladuang, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak Kab.Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kaum, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V selanjutnya disebut **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy, S.H., M.H., advokat/pengacara yang beralamat di Komplek Batang Tabik Waterpark, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 109/SK/PDT/IX/2024/PN Pyh tanggal 30 September 2024;

Lawan:

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA SAGO

KOTA PAYAKUMBUH, yang beralamat di Jln. Prof M. Yamin SH No. 21 Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**; Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Khairul Ikhwani, M.M., selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, yang memberikan kuasa kepada Slamet Haryanto, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SKK-Perumda/XI/2024 tanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan register nomor 124/SK/PDT/XI/2024/PN Pyh, lalu memberikan kuasa kepada T. Apriyaldi Ansyah, S.H., dan kawan-kawan selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK-265/L.3.12/Gp.1/11/2024 tanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan register nomor 125/SK/PDT/XI/2024/PN Pyh tanggal 7 November 2024;

PEMERINTAH NAGARI, KENAGARIAN SUNGAI KAMUYANG,

KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, yang beralamat di Jalan Raya Payakumbuh- Lintau Km.6, Batang Tabik, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Isral selaku Wali Nagari Sungai Kamuyang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 400.10.1/215/Bup-LK/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang memberikan kuasa kepada Vito Oktavia, S.H., M.H., dan Surya Candra, S.H.I., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SURYA CANDRA LAW FIRM" beralamat di Perum Sarilamak Residence II Blok A No. 10 Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 474/1040/Pem/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor 118/SK/PDT/X/2024/PN Pyh tanggal 28 Oktober 2024;

(Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang dahulunya berupa tanah sawah, dan sekarang di kenal dengan tempat KOLAM RENANG BATANG TABIK, yang terletak di Jorong Batang Tabik, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kab.Lima Puluh Kota, dengan batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan tanah pusaka kaum Penggugat III, Dt. Panghulu Rajo, yang dibuat jalan ke Lokasi Sumber Air/Telaga ;
- Sebelah barat dengan tanah pusaka kaum Penggugat I, dan kaum Penggugat II;
- Sebelah Selatan dengan tanah pusaka kaum Penggugat II;
- Sebelah Utara dengn tanah pusaka kaum Penggugat I ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai HARTA SENGKETA SUB.I , (warna putih dalam skets lokasi tanah sengketa);

2. Sebidang Tanah, yang dahulunya berupa TELAGA/SUMBER AIR, BULAKAN, yang sekarang di kenal dengan SUMBER AIR BATANG TABIK, yang telah di PAGAR DAN DI TUTUP oleh Tergugat I, yang terletak di Jorong Batang Tabik, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah kaum yang dikuasai Penggugat II;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Penggugat I ;
- Sebelah Timur dengan tanah kaum Penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA SUB.II , (warna merah dalam skets lokasi tanah sengketa). Skets lokasi tanah sengketa terlampir dalam gugatan ini ;

Posita gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami para Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, ADALAH ORANG SATU KAUM DALAM KAMPUANG KAMPAI, SUKU MANDAHILING, SEHARTA SEPUSAKA, dimana ada harta Penggugat I, disana ada harta Penggugat II dan Penggugat III ;
2. Bahwa harta sengketa sub.II, adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat, yang dahulunya di kuasai secara turun temurun oleh nenek moyang kaum Para Penggugat, dan merupakan sumber air, yang dikenal pada waktu itu TELAGA BULAKAN BATANG TABIK, yang disampingnya berupa tanah/sawah (yang sekarang di kenal dengan tempat pemandian/kolam renang Batang Tabik) harta sengketa sub.I., milik kaum para Penggugat, dan disekeliling harta sengketa sub.I dan sub.II tersebut adalah tanah kaum Para Penggugat, berupa tanah sawah, yang sampai saat ini tetap di Kuasai dan di garap oleh para Penggugat ;
3. Bahwa kira-kira pada tahun delapan puluhan, Pemerintah Kota Payakumbuh, melalui PDAM/ Tergugat I, mohon kepada para Niniak Mamak para Penggugat untuk memanfaatkan sumber air bersih untuk di alirkan ke Kota Payakumbuh guna memenuhi kebutuhan Air Bersih untuk masyarakat banyak untuk dijual kepada masyarakat, dan pihak PDAM (Tergugat I) sanggup memberikan / berbagi keuntungan/ kompensasi kepada niniak Mamak para Penggugat , sehingga disepakati antara lain :
 1. Bahwa Niniak Mamak para Penggugat bersedia tanah dan sawah serta sumber air bersih/telaga tersebut dimanfaatkan sumber air Batang Tabik yang bersumber dari tanah milik niniak mamak para Penggugat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah Kota Payakumbuh / dalam hal ini Tergugat I, untuk di jual pada masyarakat banyak , dan niniak mamak para Penggugat akan menerima keuntungan dari penjualan air bersih tersebut;
 2. Bahwa tanah berupa sawah yang berada disamping Telaga/sumber air tersebut, yaitu harta sengketa sub.I, AKAN DIBANGUN / dibuatkan Kolam Renang yang bertaraf internasional, dan setelah selesai, akan DISERAHKAN pengelolaannya kepada kaum para Penggugat ;
 3. Bahwa setelah sumber air bersih digarap oleh Tergugat I untuk dijadikan sumber air bersih yang akan di jual kepada masyarakat banyak, dan kolam renang telah selesai dibuat oleh Tergugat I (sesuai dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan/ perjanjian dengan niniak mamak para Penggugat) , hal-hal yang telah disepakati antara niniak mamak para Penggugat dengan Tergugat I tersebut, TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT I, bahkan Tergugat I telah membuat kerjasama / kontrak dengan Tergugat II, yang menerima keuntungan, dari sumber air bersih , serta Pengelolaan Kolam Renang (sub.I) dan pengelolaan kolam renang yang berdiri di atas tanah milik kaum para Penggugat, dan kaum para Penggugat telah ditinggalkan begitu saja, tanpa adanya kompromi dengan kaum para Penggugat., dan Tergugat I telah ingkar janji dengan kaum para Penggugat ;

4. Bahwa pada waktu itu dapat diduga, atas bujuk rayu dan kekuasaan Pemerintah Nagari waktu itu yang sangat berkuasa dan sewenang-wenang, dan atau dalam bentuk cara-cara lain , mempengaruhi Tergugat untuk menyerahkan Pengelolaan objek sengketa sub.I dan II kepada Tergugat II , dengan merampas hak-hak kaum para Penggugat ;
5. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang telah membuat kerjasama / kontrak dengan Tergugat II, tanpa adanya musyawarah ataupun kompromi dengan kaum para Penggugat yang telah meninggalkan begitu saja Pemilik Tanah adalah suatu tindakan yang INGKAR JANJI, yang telah merampas hak-hak kaum para Penggugat , padahal Tergugat I sebagai Pemerintahan Nagari tidak berhak sama sekali terhadap sumber air dan kolam renang tersebut karena bukan milik / asset Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang. Ini adalah MURNI MILIK KAUM PENGUGAT ;
6. Bahwa pada bulan Mei 2024, yang lalu Penggugat mendengar Tergugat I dan Tergugat II akan memperpanjang kerjasama / kontrak baru untuk melanjutkan kontrak-kontrak sebelumnya, dan Penggugat sadar bahwa hak-hak kaum para Penggugat telah diperkosa begitu saja, dan para Penggugat telah melarang dan mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, juga kepada Pemerintah Kota Payakumbuh, untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan Tergugat II, sebelum ada musyawarah/kompromi dengan kaum para Penggugat, dengan mengirimkan surat keberatan kami para Penggugat untuk melanjutkan perpanjangan kontrak kerjasama tersebut, dan bahkan surat keberatan kami tersebut tidak ditanggapi dan tidak dibalas oleh Tergugat I ; dan bahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dibuat Adendum Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2024, tanpa setahu dan sei izin pemilik tanah dan tidak dikompromikan dengan para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Adendum Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berlaku sampai 31 Desember 2024, padahal Tergugat II tidak berhak sama sekali, membuat perjanjian kerjasama tersebut karena TIDAK MEMILIKI ALAS HAK YANG BENAR MENURUT HUKUM yang telah MERAMPAS HAK-HAK DARI KAUM PARA PENGUGAT ;
8. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah meminta izin kepada Penggugat I , untuk memasang PIPA AIR yang dipasang di atas tanah milik kaum Penggugat I sepanjang lebih kurang 400 meter, dan kalau gugatan ini tidak diacuhkan, atau tidak menjadi atensi oleh Tergugat I, maka pipa-pipa air tersebut akan di bongkar oleh cucu kemenakan para Penggugat;
9. Bahwa dengan adanya kontrak kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, dari awal sampai dikeluarkannya Adendum kerjasama ini, kaum para Penggugat telah menderita kerugian, dengan tidak menerima keuntungan penjualan air bersih dari telaga milik kaum Penggugat dan pengelolaan kolam renang, sebagaimana yang telah diperjanjikan antara niniak mamak kaum Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya;
10. Bahwa kerugian yang di alami oleh kaum para Penggugat semenjak tahun 1980, mulai berdirinya dan beroperasi air bersih dan kolam renang sampai sekarang bisa di taksir dengan sejumlah uang sebesar $Rp.75.000.000,00/Bulan = 44 \text{ tahun} = 528 \text{ bulan} \times Rp. 75.000.000,00 = Rp.39.600.000.000,00$ (tiga puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah), yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

Bahwa dari uraian di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan akhirnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masingnya adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum, Pasukuan Mandahiling, Kampuang Kampai Batang Tabik, dan Penggugat I sebagai TUO KAMPUANG ;
3. Menyatakan harta sengketa berupa : Sebidang tanah harta sengketa sub I, yang dahulunya tanah sawah, yang terletak di Jorong Batang Tabik, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kab.Lima Puluh Kota, dengan batas-batas nya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah pusaka kaum Penggugat III, Dt.Panghulu Rajo, yang dibuat jalan ke Lokasi Sumber Air/Telaga ;
- Sebelah Barat dengan tanah pusaka kaum Penggugat I, dan kaum Penggugat II;
- Sebelah Selatan dengan tanah pusaka kaum Penggugat II;
- Sebelah Utara dengan tanah pusaka kaum Penggugat I ;

Sebagai HARTA SENGKETA SUB.I , (warna putih dalam skets lokasi tanah sengketa); -- dan -- harta sengketa sub.II, yang dahulunya berupa tanah/kolam Telaga sumber air, yang terletak di Jorong Batang Tabik, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah kaum yang dikuasai Penggugat II;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Penggugat I ;
- Sebelah Timur dengan tanah kaum Penggugat I ;

Sebagai TANAH SENGKETA SUB.II, (warna merah dalam skets lokasi tanah sengketa). Skets lokasi tanah sengketa terlampir dalam gugatan ini ;

Adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum para Penggugat, yang diberikan kekuasaan kepada Tergugat I untuk memanfaatkan sumber air bersih yang dijual kepada masyarakat, dan Kaum Penggugat harus mendapatkan/menerima keuntungan dari Tergugat I dari hasil penjualan air bersih tersebut dan kolam renang setelah selesai dibangun oleh Tergugat I, diberikan kepada kaum Penggugat untuk pengelolaannya ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan keuntungan dari penjualan air bersih kepada kaum Penggugat dan tidak memberikan pengelolaan kolam renang kepada kaum Penggugat adalah telah melanggar kesepakatan antara niniak mamak kaum Penggugat dengan Tergugat I , yang menimbulkan kerugian bagi kaum Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan dari Tergugat I mengadakan perjanjian kerjasama/ kontrak kerja dengan Tergugat II pengelolaan kolam renang batang tabik, dan tidak memberikan kompensasi/ keuntungan dari penjualan air bersih yang dikelola oleh Tergugat I kepada kaum Penggugat adalah perbuatan melanggar kesepakatan antara Tergugat I dengan niniak mamak para penggugat ;
6. Menyatakan Tergugat II tidak berhak menerima keuntungan penjualan air bersih dari Tergugat I dan tidak berhak mengelola kolam renang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang Tabik, karena tidak mempunyai alas hak yang benar menurut hukum dan tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I ;

7. Membatalkan perjanjian Kerjasama/kontrak kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II , tentang pengelolaan kolam renang dan pembagian keuntungan penjualan air bersih sumber Batang Tabik, dari yang pertama, dan perjanjian kerjasama pada bulan Juli 2019, sampai keluarnya Adendum perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2024, adalah batal demi hukum ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membuat /melakukan kerjasama tentang pembagian keuntungan penjualan air bersih yang bersumber dari tanah milik kaum Penggugat, dan pengelolaan kolam renang Batang Tabik dengan para Penggugat yang mewakili kaum Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada kaum Penggugat secara tanggung renteng dengan sejumlah uang yang di taksir sebesar Rp. 39.600.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus , dan atau sejumlah itu menurut yang patut oleh Pengadilan ;
10. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera, meskipun adanya upaya hukum dari pihak Tergugat ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 November 2024, Pihak Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I dan kuasanya beserta Tergugat I dan kuasanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani "Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak" dan oleh karena Penggugat II dan Penggugat III belum hadir maka Mediasi ditunda ke tanggal 26 November 2024;

- Bahwa pada pertemuan Mediasi tanggal 26 November 2024, Penggugat II tidak hadir sedangkan Penggugat III hadir, namun meminta waktu pada Mediator untuk berdiskusi kembali dengan anggota kaumnya dan Mediator juga meminta kepada Penggugat untuk meminta surat kuasa dari Penggugat II untuk penandatanganan Kesepakatan Perdamaian, oleh karena itu Mediasi ditunda ke tanggal 3 Desember 2024;
- Bahwa pada pertemuan Mediasi tanggal 3 Desember 2024, Penggugat menyatakan tidak sepakat dengan Kesepakatan Perdamaian dan mencabut tanda tangan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak yang dibuat tanggal 19 November 2024 tanpa alasan yang sah, sehingga Mediasi ditunda ke tanggal 12 Desember 2024;
- Bahwa pada pertemuan Mediasi tanggal 12 Desember 2024, Pihak Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I, Penggugat III dan kuasanya beserta Tergugat I dan kuasanya, Penggugat menyampaikan adanya surat kuasa dari Penggugat II untuk penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak, sedangkan Penggugat I dan Penggugat III menyatakan tetap tidak sepakat dengan Kesepakatan Perdamaian dan mencabut tanda tangan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak tanggal 19 November 2024 tanpa alasan yang sah sebagaimana pertemuan mediasi sebelumnya;
- Bahwa oleh karena telah adanya penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak tanggal 19 November 2024 dan Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak sepakat dan mencabut tangannya pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak tanggal 19 November 2024 tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengatur jika Pihak yang tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik, oleh karena itu dengan dicabutnya tanda tangan seluruh Penggugat dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 November 2024 maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik, selanjutnya ditentukan pula syarat-syarat yang bersifat limitatif terhadap para pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan:

"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah;*
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau*
- e. **tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.**"*

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan:

"(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;

(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat yang awalnya telah sepakat dan menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak namun kemudian tidak jadi untuk sepakat dan mencabut tanda tangannya tanpa alasan yang sah adalah tindakan yang masuk dalam kategori pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2024 tidak terdapat biaya yang dikeluarkan oleh para pihak selama proses Mediasi berjalan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembebanan biaya mediasi tersebut;

Memperhatikan, Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami Kustrini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H., dan Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 30 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Ade Wahyuni, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp72.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp242.000,00;

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)